



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang telah memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : PAUD MITRA
Nomor Induk Berusaha : 0220009670859
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : PAMAH PASIR TENGAH
b. Desa/Kelurahan : Pasir Mbelang
c. Kecamatan : Tanah Pinem
d. Kabupaten/Kota : Kab. Dairi
e. Provinsi : Sumatera Utara

Izin ini telah memenuhi komitmen berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh (sesuai kewenangan) terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin ini.

Diterbitkan tanggal : 30 Juli 2020 Oleh : Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan



Dicetak tanggal : 03 Agustus 2020